



**PUTUSAN**

**Nomor 264 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN SELAKU  
PPID KABUPATEN PASURUAN**, tempat kedudukan di Jalan

Hayam Wuruk Nomor 14, Pasuruan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. M. SOEHARTO, S.H., M.Si., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Drs. MAKMUR, M.Si, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
4. RAKHMAD WAHYU WIDODO, S.H., M.Hum, jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. ALFAN NURUL HUDA, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;

Kesemuanya berkantor di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk Nomor 14, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/71/424.013/2015, tanggal 12 Februari 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;**

melawan:

**AGUS YAHYA & FAMILY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Klompang RT 004 RW 004, Desa Tanggulan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mantan Kepala Desa Tanggulan;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 097/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2014, melalui persuratan tanggal 7 November 2014;
- Bahwa permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon adalah sudah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah sudah pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan proses peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, sehingga patut kiranya Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa surat yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah surat yang menurut sifatnya dapat dikecualikan yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : Pada huruf (i) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 264 K/TUN/2015



- Bahwa yang dimohon oleh Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah salinan surat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Pemohon tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk menerbitkan salinan surat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat yang tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 097/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2014 adalah surat yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

4. Menghukum pihak Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 175/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 3 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 097/X/ KI-Prov.Jatim-PS-A/2014, tanggal 30 Oktober 2014 dengan perbaikan amar putusan selengkapannya sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang dokumen surat-surat asli yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin a.n. Agus Yahya, antara lain:
    1. Surat Nomor 05/BPD/07-05/2010, tanggal 7 Mei 2010 dan Nomor 005/296/BPD/25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010;
    2. Surat Nomor 02/BPD/7-10/2007, tanggal 7 November 2007;
    3. Lembar Disposisi Surat Nomor 141/386/424.206/2010 dan Surat Nomor 141/386/424/206/2010, tanggal 3 November 2010;Adalah Informasi Publik bagi Pemohon;
  - c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh salinan data informasi sebagaimana paragraf (6.2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima;



- d. Menyatakan bahwa biaya salinan informasi dan dokumentasi dibebankan kepada Pemohon;
3. Menghukum Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 175/G/2014/PTUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Kasasi tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor 097/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan bahwa surat yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah surat yang menurut sifatnya dapat dikecualikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 yaitu : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Pada huruf i memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kiranya patut permohonan kasasi kami atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya jo. Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur yang kami sampaikan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi kami;

2. Bahwa disebutkan juga didalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pada Lampiran Bab II Struktur Organisasi Pelayanan Informasi pada Huruf B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/SKPD:

1. Kriteria PPID Pembantu/SKPD:

- a. PPID Pembantu/SKPD merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi PPID di satuan kerjanya;
- b. PPID Pembantu/SKPD memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Informasi Publik dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

3. Bahwa salinan surat yang dimohon oleh Pemohon Informasi tersebut di atas adalah surat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga sudah sepatutnya apabila yang dapat mengeluarkan salinan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

4. Bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui





dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon Informasi adalah warga desa setempat sehingga sudah sepatutnya apabila memohon salinan informasi tersebut ke badan yang mengeluarkan atau yang menerbitkan informasi tersebut;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa penolakan pemberian informasi oleh Penggugat tidak beralasan, maka sudah sepatutnya informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN SELAKU PPID KABUPATEN PASURUAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN SELAKU PPID KABUPATEN PASURUAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754